

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 742

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital dan berperan penting dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara optimal dan berwawasan lingkungan ;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup yang seimbang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 126);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2002 sampai tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 589);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SERANG

BAB I.....

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Serang, yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Bupati;
4. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Serang;
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Pertambangan dan Energi Kabupaten Serang;
6. Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Bupati sesuai lingkup kewenangan masing-masing;
7. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau cadangan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
8. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
9. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
10. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
11. Ijin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha dan atau perorangan untuk kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
12. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan ijin;
13. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
14. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri-menteri;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
16. Badan Usaha yang selanjutnya disebut Badan adalah Setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Bentuk Usaha tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Perusahaan.....

18. Perusahaan Jasa penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang Minyak dan Gas Bumi;
19. Agen/Distributor adalah setiap badan usaha atau perorangan yang memperjual-belikan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas dengan kapasitas penyimpanan minimal untuk bahan bakar minyak sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter dan atau gas 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg dan atau pelumas 1.500 (seribu lima ratus) liter dalam satu lokasi usahanya;
20. Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan adalah Setiap Badan Usaha atau perorangan yang memperjual-belikan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas dengan kapasitas penyimpanan minimal untuk bahan bakar minyak sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dan atau gas 1.750 (seribu Tujuh ratus Lima puluh) kg dan atau pelumas 300 (tiga ratus) liter;
21. Pengecer adalah perusahaan perorangan yang memperjual-belikan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas yang diperoleh dari agen/distributor dan atau sub agen/sub distributor/pangkalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum yang tegas dan jelas, dalam pengendalian Kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Serang.
- (2) Peraturan Daerah ini dibuat bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan secara tertib, berdaya guna, dan berhasil guna serta dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Jenis kegiatan usaha yang di atur dalam Peraturan Daerah ini adalah Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi;

1. Pendirian dan Penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut ;
2. Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
3. Pendirian depot lokal;
4. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
5. Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah (tak);
6. Pengumpulan dan Penyaluran pelumas bekas;
7. Agen/Distributor Bahan Bakar Minyak dan atau gas dan atau pelumas;

8. Sub.....

8. Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan Bahan Bakar Minyak dan atau gas dan atau pelumas;
9. Prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
10. Lokasi Pendirian Kilang;
11. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa penunjang minyak dan gas bumi kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;

B A B IV

PERIJINAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Syarat Perijinan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ijin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan didaerah operasi 4 (empat) mil laut ;
 - b. Ijin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Ijin Pendirian depot lokal;
 - d. Ijin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)
 - e. Ijin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah (2 tak);
 - f. Ijin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 - g. Ijin agen/distributor bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas;
 - h. Ijin sub agen/sub distributor/pangkalan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas;
 - i. Ijin Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor minyak dan gas bumi untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan berdasarkan surat permohonan tertulis yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Gambar kontruksi gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak
 - b. Gambar Tata Letak Gudang/Kontainer penyimpanan bahan peledak
 - c. Peta situasi wilayah kerja

d. Jenis.....

- d. Jenis, berat serta ukuran peti/ box bahan peledak yg akan disimpan
- e. Surat persetujuan prinsip
- f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- g. Surat ijin Tempat Usaha/hinder ordonantie (SITU/HO)
- h. Rekomendasi Direktur jenderal Migas.
- i. Rekomendasi Surat pernyataan tidak keberatan dari kepala Kepolisian Daerah
- j. Dokumen lingkungan.

(2) Permohonan ijin pada Huruf b melampirkan :

- a. Surat Keterangan Terdaftar (Business registration certificate) atau sejenis dari negara asal
- b. Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dinegara asal, yang berisi Nama dan alamat Perusahaan, nama pemilik dan Dewan Direksi, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia
- c. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat
- d. Bagan organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia
- e. Rencana Kegiatan kantor Perwakilan/realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan)
- f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal

(3) Permohonan ijin pada huruf c melampirkan:

- a. Data Perusahaan;
- b. Peta Lokasi;
- c. Foto Copy KTP;
- d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Surat Persetujuan Prinsip;
- f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Surat ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO)
- h. Rekomendasi dari Perusahaan penyedia bahan baku
- i. Dokumen Lingkungan

(4) Permohonan ijin pada huruf d melampirkan :

- a. Data Perusahaan
- b. Peta Lokasi;
- c. Foto Copy KTP;
- d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Surat Persetujuan Prinsip;
- f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

g. Surat.....

- g. Surat ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO)
- h. Surat ijin usaha Pertambangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- i. Rekomendasi dari Perusahaan penyedia bahan baku
- j. Dokumen Lingkungan

(5) Permohonan ijin pada huruf e melampirkan:

- a. Data Perusahaan;
- b. Peta Lokasi;
- c. Foto Copy KTP;
- d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Surat Persetujuan Prinsip;
- f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Surat ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO)
- h. Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- i. Rekomendasi dari Perusahaan penyedia bahan baku
- j. Dokumen Lingkungan

(6) Permohonan ijin pada huruf f melampirkan:

- a. Data Perusahaan;
- b. Peta Lokasi;
- c. Foto Copy KTP;
- d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Surat Persetujuan Prinsip;
- f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Surat ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO)
- h. Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- i. Rekomendasi dari Perusahaan pemegang ijin pengolahan pelumas bekas
- j. Dokumen Lingkungan

(7) Permohonan ijin pada huruf g melampirkan:

- a. Data Perusahaan;
- b. Peta Lokasi;
- c. Foto Copy KTP;
- d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO)
- g. Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

h. Rekomendasi.....

- h. Rekomendasi dari Perusahaan penyedia bahan baku
- i. Dokumen Lingkungan

(8) Permohonan ijin pada huruf h melampirkan:

- a. Data Perusahaan;
- b. Peta Lokasi;
- c. Foto Copy KTP;
- d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Surat Persetujuan Prinsip;
- f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO)
- h. Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- i. Rekomendasi dari Agen/Distributor bahan Bakar Minyak.
- j. Dokumen Lingkungan

Bagian Kedua

Masa Berlaku Ijin, Pencabutan Ijin, Hak Dan Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 7

- (1) Ijin penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan pendaftaran ulang
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji ulang terhadap ijin yang diberikan, apakah masih layak atau tidak
- (3) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan dengan melampirkan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 disertai laporan tertulis tentang perkembangan usaha minyak dan gas bumi sebagai bahan evaluasi.

Pasal 8

Ijin penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dicabut apabila :

- a. Pemegang ijin tidak memenuhi atau mentaati ketentuan yang telah ditetapkan
- b. Usaha yang dikelola bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup
- c. Pemegang ijin tidak melakukan pendaftaran ulang
- d. Ijin yang diberikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum dimanfaatkan

Pasal 9

- (1) Pemegang ijin penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berhak melakukan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam ijin yang diberikan.

(2) Pemegang.....

- (2) Pemegang ijin penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berkewajiban :
 - a. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada Bupati melalui dinas
 - b. Memberikan kemudahan kepada petugas Pemerintah Daerah yang membidangi minyak dan gas bumi dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan
 - c. Bersama-sama dengan petugas Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap kegiatan usaha yang dikelolanya
 - d. Melaksanakan ketentuan lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - e. Mentaati dan mematuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

REKOMENDASI

Pasal 10

- (1) Setiap badan yang akan mendirikan kilang minyak dan gas bumi, harus mendapatkan rekomendasi lokasi pendirian kilang dari Bupati.
- (2) Setiap badan dan atau bentuk usaha tetap yang akan menggunakan kawasan hutan untuk melaksanakan kegiatan minyak dan gas bumi, harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemegang rekomendasi wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan dan standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang rekomendasi wajib menyampaikan evaluasi dan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Khusus bagi pemegang ijin/agen/distributor dan ijin sub agen/sub distributor/pangkalan yang menyalurkan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas kepada pengecer wajib melakukan bimbingan kepada pengecer pelanggannya mengenai keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.

Pasal 12

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Data Perusahaan
 - b. Peta Lokasi
 - c. Kapasitas Produksi
 - d. Surat Persetujuan Prinsip

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Data Perusahaan
 - b. Data mengenai koordinat daerah yang akan digunakan
 - c. Data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
 - d. Peta wilayah kerja kontraktor
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Dinas melakukan penelitian administrasi dan evaluasi
- (4) Apabila diperlukan, badan usaha wajib melaksanakan presentasi teknis
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi yang diajukan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal
- (6) Pemberian rekomendasi dari Bupati kepada Badan dan atau Bentuk Usaha tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan ijin sesuai peruntukannya.

BAB VI

PERSETUJUAN

Pasal 13

- (1) Badan usaha yang akan menggunakan Wilayah Kuasa pertambangan atau Wilayah Kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi, harus dengan persetujuan Bupati
- (2) Perusahaan jasa penunjang (terkecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultasi dan teknologi tinggi), yang akan melaksanakan kegiatan pada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, harus mendapatkan persetujuan Surat Keterangan terdaftar dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Data Perusahaan
 - b. Peta lokasi
 - c. Data mengenai pemanfaatan lahan
 - d. Surat Persetujuan prinsip
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO)
 - f. Foto copy Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g. Jaminan mentaati ketentuan teknis

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Data Perusahaan
 - b. Surat persetujuan prinsip
 - c. Surat Ijin Tempat Usaha/Hinder Ordonantie (SITU/HO)
 - d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e. Foto copy Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f. Referensi Bank
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Dinas melakukan penelitian administrasi dan evaluasi.
- (4) Apabila diperlukan, badan wajib melaksanakan presentasi teknis.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati dapat memberikan atau menolak persetujuan.

B A B VII

RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas pengeluaran ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dikenakan biaya retribusi
- (2) Besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah Operasi 4 (empat) mil laut : Rp. 1.000.000,-
 - b. Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Rp. 750.000,-
 - c. Pendirian Depot Lokal Rp. 250.000,-
 - d. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) : Rp.1.000.000,-
 - e. Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah : Rp. 100.000,-
 - f. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas : Rp. 1.000.000,-
 - g. Agen/Distributor bahan bakar Minyak dan atau gas dan atau Pelumas : Rp. 500.000,-
 - h. Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan Bahan Bakar Minyak dan Gas dan atau pelumas : Rp. 250.000,-
 - i. Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi: Rp. 500.000,-
- (3) Tatacara pemungutan dan pembayaran retribusi diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII.....

B A B VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Usaha, rekomendasi dan persetujuan dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Dinas secara substansial memiliki tugas dan kewajiban yang melekat terhadap pembinaan, pengendalian dan pengawasan di Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menugaskan kepada Kepala Sub Dinas atau petugas lain yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, penyelenggaraan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

B A B IX

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pada penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- (2) Dalam Pelaksanaan penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X.....

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap perijinan, rekomendasi dan persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perijinan, rekomendasi dan persetujuan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Desember 2006

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 15 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

R.A. SYAHBANDAR. W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 742

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
DI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital dan berperan penting dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara optimal dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka melindungi dan menjaga stabilitas dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi beserta sumber-sumbernya, Pemerintah Kabupaten Serang telah berupaya untuk memberikan pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, karena disadari bahwa wilayah Kabupaten Serang telah mengalami banyak perkembangan dalam usaha pembangunan khususnya pada sektor industri, yang tentunya berdampak pada peningkatan penggunaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan industri.

Pemerintah Kabupaten Serang dituntut untuk lebih meningkatkan tata pengaturan sesuai dengan fungsinya, dengan berpedoman pada azas kemanfaatan umum, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, Pemerintah Kabupaten Serang harus mempersiapkan tenaga teknis yang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1),(2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pasal 18

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas